



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG

80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Legalisir Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran
2. Foto Copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka penduduk diminta duduk untuk menunggu, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas
5. Masyarakat dipanggil kembali oleh petugas loket untuk mengambil legalisir Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari

WAKTU TERTERA SETELAH BERKAS DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET YANG MENERIMA BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG

80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. LEGALISIR A KTA LAHIRAN

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. WEB (www.badungkab.go.id)
3. WHATSAPP KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. WHATSAPP KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK
5. EMAIL (disdukcapil@badungkab.go.id)
6. [www.badungkaKOTAK SARANb.go.id\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkaKOTAK SARANb.go.id(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN